

RINGKASAN

Aisyah Amini
NIM: 210510017

Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Adat Melayu (Studi Penelitian di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau) (Laila M. Rasyid S.H., M.Hum dan Dr Cut Asmaul Husna TR, S.H., M.Kn)

Perkawinan sesuku merupakan suatu pelanggaran adat bagi masyarakat adat Melayu, meskipun secara hukum negara dan agama perkawinan tersebut dianggap sah, namun dalam adat Melayu, hal ini dianggap merusak tatanan sosial dan marwah suku. Hukum adat dalam negara diakui dan dihormati keberadaan tradisi dan peraturan adatnya. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (2), menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini membahas tentang keberlakuan dan penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku dalam masyarakat adat Melayu di Desa Cipang Kanan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selanjutnya untuk memahami pandangan tokoh adat (*datuk*) sebagai ketua adat terhadap perkawinan sesuku yang dilarang dalam masyarakat adat Melayu, serta menggambarkan proses penerapan sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar adat perkawinan sesuku di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik wawancara terhadap informan dan responden yang relevan, penelitian dilakukan di Desa Cipang Kanan, wawancara dilakukan terhadap pasangan pelaku perkawinan sesuku, keluarga pelaku perkawinan sesuku, *datuk*, *ninik mamak*, dan pejabat desa di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, faktor pertama adalah minimnya pengetahuan tentang silsilah suku dan faktor kedua adalah adanya perjudohan. *Datuk* sebagai ketua adat secara tegas melarang perkawinan sesuku dan memberikan sanksi adat berupa ayam atau kambing, tergantung tingkat pelanggaran yang dilanggar. Proses penerapan sanksi dilakukan melalui musyawarah adat dan memiliki kekuatan mengikat yang tinggi di tengah masyarakat.

Saran yang dapat diberikan terhadap pemangku adat di Desa Cipang Kanan adalah lebih meningkatkan lagi sosialisasi terhadap generasi muda mengenai adat larangan perkawinan sesuku dan memberikan pemahaman mengenai garis suku masing-masing sesuai dengan keturunan setiap suku.

Kata Kunci: *Sanksi Adat, Perkawinan Sesuku, Melayu, Rokan Hulu, Riau*

SUMMARY

Aisyah Amini
NIM: 210510017

Customary Sanctions Against Same-Tribe Marriage in the Malay Customary Community (Case Study in Cipang Kanan Village, Rokan Hulu Regency, Riau Province)
(Laila M. Rasyid S.H., M.Hum and Dr Cut Asmaul Husna TR, S.H., M.Kn)

Sametribe marriage is a customary violation for the Malay customary community, although according to state law and religion the marriage is considered valid, but in Malay custom, this is considered to damage the social order and the dignity of the tribe. Customary law in the state is recognized and respected for the existence of tradition and customary regulations. The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 Article 18B paragraph (2), states: "The state recognizes and respects the units of customary law communities along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia." This research discusses the validity and application of customary sanctions against the perpetrators of same-tribe marriage in the Malay customary community in Cipang Kanan Village, Rokan Hulu Regency, Riau Province.

The purpose of this study is to identify the factors that cause the occurrence of same-tribe marriage in Cipang Kanan Village, Rokan Hulu Regency, Riau Province, then to understand the views of customary leaders (datuk) as customary chiefs on same-tribe marriage which is prohibited in the Malay customary community, as well as to describe the process of applying customary sanctions imposed on perpetrators who violate same-tribe marriage customs in Cipang Kanan Village, Rokan Hulu Regency, Riau Province.

The method used is a juridical empirical approach with interview techniques to relevant informants and respondents, the research was conducted in Cipang Kanan Village, interviews were conducted with same-tribe marriage perpetrator couples, families of same-tribe marriage perpetrators, datuk, ninik mamak, and village officials in Cipang Kanan Village, Rokan Hulu Regency, Riau Province

The results showed that there are two main factors that cause the occurrence of same-tribe marriage in Cipang Kanan Village, Rokan Hulu Regency, Riau Province, the first factor is the lack of knowledge about clan lineage and the second factor is matchmaking. Datuk as the customary chief firmly prohibits same-tribe marriage and gives customary sanctions in the form of chicken or goat, depending on the level of violation committed. The process of applying sanctions is carried out through customary deliberation and has a high binding power in the community.

Suggestions that can be given to customary leaders in Cipang Kanan Village are to further increase socialization to the younger generation regarding the customary prohibition of same-tribe marriage and to provide understanding about the clan lineage of each tribe according to the descent of each tribe.

Keywords: Customary Sanctions, Intra-Clan Marriage, Malay, Rokan Hulu, Riau